



PUTUSAN

NOMOR 31/PDT/2015/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SULUDIN YALIDO, BBA, alamat Desa Kaleke, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

M E L A W A N

Ny. YULIANA LANDE, umur 60 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 18 Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal ini diwakili kuasanya **ELVIS DJ. KATUWU, SH., MH**, Advokat/Pengacara, alamat di Jalan KH. Dewantoro Nomor 19 B Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

dan

1. **KEPALA KECAMATAN PALU TIMUR di Palu Propinsi Sulawesi Tengah**, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;
2. **YONTI LAMANUSEWA (alm)** yang digantikan oleh ahli warisnya (**Hj. ROSNIA, FAIDATI, UMAHATI, NAIM dan ARUBAIYA**), alamat Jalan KH. Dewantoro Nomor 18 Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Tergugat III**;
3. **SPENCKER BEATI**, alamat Jalan Tururuka Rt. 04/Rw. 09 Palu, Propinsi Sukawesi Tengah, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I** ;
4. **ONGKI BEATI**, alamat Jalan Tururuka Rt. 04/Rw. 09 Palu, Propinsi Sukawesi Tengah, selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II**;
5. **EMUS PEDE**, alamat Jalan Tururuka Rt. 04/Rw. 09 Palu, Propinsi Sukawesi Tengah, selanjutnya disebut **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT PAL



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 31/PDT/2015/PT PAL tanggal 06 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.PL dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 03 November 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa objectumlitis adalah sah sebagai tanah milik Drs. JEDRIK LANDE berdasarkan bukti yang sah Akta Jual Beli No.594.4/346/V/T/1989 tanggal 15 Mei 1989;
3. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli No.594. 4/346/V/T/1989 tanggal 5 Mei 1989 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Drs. JEDRIK LANDE yang mewakili ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan a quo;
5. Menyatakan hukum bahwa karena Drs. JEDRIK LANDE telah meninggal dunia maka yuridis objectum litis harus jatuh kepemilikannya kepada ahli warisnya yang dalam perkara ini diwakili oleh Penggugat a quo;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat a quo adalah sah sebagai ahli waris alm. Drs. JEDRIK LANDE yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan hukum seluruh ahli waris lainnya dalam perkara a quo;
7. Menyatakan hukum bahwa objectum litis adalah sah sebagai hak milik ahli waris alm. Drs. JEDRIK LANDE yang dalam perkara ini diwakili oleh Penggugat a quo;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang telah melakukan penguasaan dan melakukan proses pengalihan hak atas objectum litis adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para ahli waris alm. Drs. JEDRIK LANDE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum bahwa Akta jual beli No.143/16/II/T-1992 tanggal 21 Pebruari 1992 tidak mempunyai kekuatan mengikat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengembalikan / menyerahkan tanah a quo dalam keadaan aman dan tanpa syarat kepada pihak ahli waris alm. Drs. JEDRIK LANDE yang dalam perkara ini diwakili oleh Penggugat a quo;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat a quo dengan cara tanggung renteng sebesar Rp.100.000,- (seatus ribu rupiah) perhari, terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum yang tetap/pasti hingga dengan senyatanya Tergugat-tergugat melaksanakan isi putusan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.631.000,- (tiga juga enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 03 Nopember 2014, kepada Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2015, kepada Turut Tergugat I, II, III masing-masing pada tanggal 15 Januari 2015 dan kepada para ahli waris dari Yonti Lamanusewa (alm) Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Januari 2015 ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 14 November 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 03 November 2014, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2015, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2014, kepada Turut Terbanding III, IV, V semula Turut Tergugat I, II, III masing-masing pada tanggal 15 Januari 2015, dan kepada para ahli waris dari Yonti Lamanusewa (alm) Turut Terbanding II semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Januari 2015;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT PAL



Menimbang, bahwa dalam perkara ini kuasa Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, dimana sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembading semula Tergugat I pada tanggal 10 April 2015, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Maret 2015, kepada Turut Terbanding III, IV, V semula Turut Tergugat I, II, III, masing-masing tanggal 24 Maret 2015 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 26 Maret 2015, dan kepada para ahli waris dari Yonti Lamanusewa (alm) Turut Terbanding II semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Maret 2015, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding, namun Pembanding semula Tergugat I sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 03 November 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat - surat dalam berkas perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 03 November 2014 beserta surat-surat dalam berkas perkara ini, ternyata majelis tidak menemukan adanya hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 03 November 2014 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 03 November 2014 Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat** tanggal **03 Juli 2015** oleh kami **MOHAMMAD SUKRI, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, dengan **SUNARDI, SH** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** masing-

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 Juli 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SUNARDI, SH

Ttd.

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.

NIP. 196105161985031003